

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor: SKEP/191/VIII/ 2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENAGIHAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK PELAYANAN JASA PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, telah diatur mengenai jenis dan tarif atas jenis jenis penerimaan negara bukan pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, telah diatur mengenai penyetoran tarif Pelayanan Jasa Penerbangan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dari fungsi regulator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penagihan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Penerbangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENAGIHAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN JASA PENERBANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNPB adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
4. Penerbangan Dalam Negeri adalah penerbangan antar bandar udara dalam wilayah Republik Indonesia.
5. Penerbangan Luar Negeri adalah penerbangan dari bandar udara di dalam negeri atau tanpa melakukan transit di bandar udara lainnya di dalam negeri ke bandar udara di luar negeri atau sebaliknya.

6. Penerbangan Jelajah (*en-route*) adalah pergerakan pesawat udara yang dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan fase awal fase kedatangan melalui suatu jalur penerbangan dengan batas ketinggian minimum yang ditentukan (*minimum en-route altitude*).
7. Penerbangan Lintas (*over flying*) adalah penerbangan yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa melakukan pendaratan di bandar udara di wilayah Indonesia dan penerbangan lintas di atas bandar udara dalam rangka penerbangan dalam negeri.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Direktorat adalah Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
11. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
12. Badan Usaha Bandar Udara yaitu Badan Usaha Milik Negara pengelola bandar udara (PT. (Persero) Angkasa Pura I dan PT. (Persero) Angkasa Pura II).
13. Direksi adalah Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I dan/atau PT. (Persero) Angkasa Pura II.
14. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan adalah lembaga penyelenggara yang memberikan pelayanan navigasi penerbangan di wilayah Republik Indonesia yang dilayani (*Flight Information Region/FIR*).
15. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Direktorat Navigasi Penerbangan.
16. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak.

BAB II PELAYANAN JASA PENERBANGAN (PJP)

Pasal 2

- (1) Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) merupakan pelayanan pemanduan pesawat udara selama melakukan penerbangan jelajah (*en-route*) di ruang udara yang dilayani (*Flight Information Region/FIR*).

- (2) Penerbangan jelajah di ruang udara yang dilayani, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbangan jelajah pada penerbangan dalam negeri;
 - b. Penerbangan jelajah pada penerbangan luar negeri; dan
 - c. Penerbangan lintas.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Badan Usaha Bandar Udara atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
- (2) Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya berupa tarif Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP).
- (3) Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. tarif Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) dalam negeri dikenakan terhadap penerbangan jelajah pada penerbangan dalam negeri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. tarif Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) luar negeri dikenakan terhadap penerbangan jelajah pada penerbangan luar negeri dan penerbangan lintas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif pelayanan jasa penerbangan (PJP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang diselenggarakan oleh badan usaha bandar udara ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan atau penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan ditetapkan dengan keputusan Menteri Perhubungan.
- (2) Sebesar 15 % (lima belas persen) dari tarif pelayanan jasa penerbangan (PJP) dalam negeri dan 10 % (sepuluh persen) dari tarif pelayanan jasa Penerbangan (PJP) luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal.

BAB III
PELAPORAN PELAYANAN JASA PENERBANGAN

Pasal 5

- (1) Badan Usaha Bandar Udara atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan wajib membuat Laporan Bulanan yang disampaikan kepada Direktur dan tembusannya diberikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis dan elektronik terdiri dari:
 - a. Data Penerbangan Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana format lampiran I;
 - b. Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) sebagaimana format lampiran II.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dan diterima oleh Direktur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 6

Badan Usaha Bandar Udara atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus melakukan dokumentasi terhadap seluruh penerimaan Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP).

BAB IV
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penagihan PNBP Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Bendahara Penerima dan diketahui atasan langsung.
- (2) Seluruh penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibukukan oleh Bendahara Penerima yang diangkat oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Penagihan PNBP Pelayanan Jasa Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara membuat Surat Tagihan kepada Badan Usaha Bandar Udara atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan setiap bulan berdasarkan data Laporan Bulanan Pendapatan Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP).

- (2) Direktur menyampaikan Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diterima.
- (3) Badan Usaha Bandar Udara atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan wajib membayar PNBP Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) yang dilayani maksimal 1 (satu) bulan sejak Surat Tagihan diterima.

Pasal 9

Apabila terjadi piutang PNBP Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Seluruh PNBP Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib disetor ke Kas Negara.
- (2) Penyetoran PNBP Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui Rekening Bendahara Penerima atau disetor langsung ke Kas Negara dengan menggunakan Blangko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama Direktorat dan bukti formulir SSBP wajib diserahkan ke Bendahara Penerima.
- (3) Penyetoran PNBP Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Surat Tagihan diterima.

Pasal 11

Terhadap penerimaan Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) dalam mata uang asing, pada saat disetor ke rekening kas negara menggunakan mata uang rupiah dengan konversi nilai yang dilakukan oleh bank persepsi.

Pasal 12

Setiap keterlambatan penyetoran PNBP Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Verifikasi data laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Meneliti kebenaran data laporan bulanan yang dimiliki Badan Usaha Bandar Udara atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
 - b. Meminta data penerbangan yang dimiliki badan usaha angkutan udara secara acak untuk dibandingkan dengan data laporan bulanan.

Pasal 14

Dalam rangka mendapatkan kebenaran jumlah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan rekonsiliasi secara periodik antara Direktorat Jenderal dengan Badan Usaha Bandar Udara atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Penerbangan ini diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan sampai dengan disahkannya Peraturan Direktur Jenderal ini pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Penerbangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Bandar Udara atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Direktur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Februari 2009.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2009

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal, Departemen Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal;
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal;
9. Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I;
10. Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura II.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



RUDI RICHARDO

**LAPORAN BULANAN
DATA PENERBANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
SERTA REKAPITULASI PENDAPATAN PELAYANAN JASA PENERBANGAN (PJP)**

Bulan:

Data Penerbangan

No	Tanggal	Badan Usaha Angkutan Udara dan Nomor Penerbangan	Rute	Tarif PJP Dom.	Tarif PJP Int.	Keterangan

Rekapitulasi Pendapatan Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP)

Jumlah Pendapatan PJP Tarif Dalam Negeri (Domestik) = Rp.
Jumlah Pendapatan PJP Tarif Luar Negeri (Internasional) = Rp.

Keterangan:

No = nomor urut
Tanggal = tanggal penerbangan
Badan Usaha Angkutan Udara dan Nomor Penerbangan = nama *airline* dan nomor penerbangan
Rute = rute penerbangan
Tarif PJP Dom. = tarif PJP untuk penerbangan dalam negeri (domestik)
Tarif PJP Int. = tarif PJP untuk penerbangan luar negeri (internasional)
Keterangan = keterangan yang diperlukan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


RUDI RICHARDO

LAPORAN BULANAN
PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PELAYANAN JASA PENERBANGAN (PJP)

Bulan:

a. Jumlah Pendapatan PJP	Rp...	Rp.
b. Persentasi PNBP	15%	10%
c. Jumlah PNBP	(a x b)	(a x b)
Total PNBP = Jumlah PNBP Dalam Negeri + Jumlah PNBP Luar Negeri		

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


RUDI RICHARDO